GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 601 /V.12/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/614/V.12/HK/2019 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2019-2024;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Masa Bakti 2021–2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor: 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2024.**

KESATU : Mengangkat Wakil Ketua dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Sisa Masa Bakti 2021-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua TP PKK dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/614/V.12/HK/2019 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladi kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 11 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
3. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati/WalikotaKabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Wakil Ketua dan Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 601 /V.12/HK/2021
TANGGAL : 8- 11- 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2024

I.	Ketua	:	Ny. Riana Sari Arinal
II.	Sekretaris I	:	Ny. Fitrianita Damhuri, S.STP, M.Si.
	Sekretaris II	:	Ny. Ria Nova, SE.
III.	Bendahara I	:	Ny. Meiry Harika Sari, S.STP, MM.
	Bendahara II	:	Ny. Desmarina Sesunan, S.Pd, M.Pd.
IV.	Ketua Bidang I	:	Ny. Mamiyani Fahrizal
	Ketua Bidang II	:	Ny. Rusdiana Dewi Adi
	Ketua Bidang III	:	Ny. Erna Suud Hanan, SH.
	Ketua Bidang IV	:	Ny. Dewi Ruskandi
V.	Ketua Pokja I	:	Ny. Ir. Siti Fatimah Fredy, MM.
	Wakil Ketua Pokja I	:	Ny. Salmah, MM.
	Sekretaris Pokja I	:	Ny. Rusminingsih Husodo
	Anggota Pokja I	:	Bp. Syukra Jamal
	Anggota Pokja I	:	Ny. Rika Heri Suliyanto
VI.	Ketua Pokja II	:	Ny. Drg. Hellen Veranica Mulyadi
	Wakil Ketua Pokja II	:	Ny. Cahya Nurani Thomas
	Sekretaris Pokja II	:	Ny. Murtineng Sukeisih
	Anggota Pokja II	:	Ny. Artati Kartika Dewi
	Anggota Pokja II	:	Ny. Aisyah Lusia
VII.	Ketua Pokja III	:	Ny. Ir. Achyati Kusnardi
	Wakil Ketua Pokja III	:	Ny. Elismawati Febrizal, A.Md
	Sekretaris Pokja III	:	Ny. Ir. Lili Ernani
	Anggota Pokja III	:	Ny. Linda Andriana, SH
	Anggota Pokja III	:	Ny. Leni Marlina
VIII.	Ketua Pokja IV	:	Ny. Desnely Ardianingsih, M.Kes.
	Wakil Ketua Pokja IV	:	Ny. Neneng Dewi Kartini, S.Sos.
	Sekretaris Pokja IV	:	Bp. Syafrudin Bustami, SKM.
	Anggota Pokja IV	:	Ny. Dra. Sri Rejeki, WH, MIP.
	Anggota Pokja IV	:	Ny. Mugi Rahayu, SKM, M.Kes.
	Anggota Pokja IV	:	Ny. Yuhpita Indah Efriyani, dr. Sp.PK.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI